

**DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi
Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023**

Muhamad Fazri Hasan Suhanto*), Rina Martini)**

Email: muhamadfazrihasan@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mencoba merekam secara empiris bagaimana dinamika konflik pertambangan yang terjadi di Desa Wadas antara rakyat dengan Negara selama sembilan tahun lamanya. Selain itu, studi ini juga mejajaki persoalan serius yang muncul dalam situasi dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Warga Desa wadas dan pihak-pihak yang terlibat mulai dari lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, juga pihak -pihak dari pemerintah. Hasil studi menunjukkan jika konflik yang terjadi di sebabkan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah melahirkan sikap-sikap ilegal dari Negara, sehingga dalam praktiknya terjadi dinamika konflik yang sangat panjang dan dalam dinamika konflik tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam masyarakat Desa Wadas baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sipil politik. Dengan demikian Negara harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi melalui upaya resolusi konflik yang tidak merugikan masyarakat dan menghasilkan win-win solution.

Kata Kunci: Dinamika Konflik, Negara, HAM, Pertambangan

ABSTRACT

This study tries to record empirically the dynamics of the mining conflict that occurred in Wadas Village between the people and the State for nine years. Apart from that, this study also explores serious problems that arise in the dynamic conflict situation that occurs in Wadas Village. Data was collected based on the results of interviews with several wadas village residents and the parties involved starting from non-governmental organizations such as the Yogyakarta Indonesian Forum for the Environment and the Yogyakarta Legal Aid Institute, as well as parties from the government. The results of the study show that the conflict that occurred was caused by regulations made by the government giving rise to illegal attitudes from the State, so that in practice there was a very long conflict dynamic and this conflict dynamic led to violations of human rights in the Wadas Village community. both from an economic, social, cultural and civil political perspective. Thus, the State must be responsible for conflicts and human rights violations that occur through conflict resolution efforts that do not harm society and produce win-win solutions.

Keywords: Conflict Dynamics, State, Human Rights, Mining

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Manusia dan hak asasi manusia (HAM) memiliki ikatan yang tak terelakkan. Sejak individu muncul dalam dunia ini, hak kodrat yang melekat padanya menjadi bagian integral dari eksistensinya. Secara esensial, manusia merupakan makhluk yang memperoleh kebebasan, menurut Jean Rousseau, seseorang mengembangkan potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaannya dalam suasana kebebasan. Makna kebebasan adalah penegasan manusia sebagai individu. Sebaliknya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat eksis secara soliter. Individu selalu menjalani kehidupan dalam konteks bersosialisasi, baik itu dalam kelompok kecil manusia, suku, bangsa, ataupun negara.

Konsep dalam hak-hak yang dimiliki manusia mencerminkan dinamika sosial politik yang terjalin antara suatu institusi kekuasaan dan pra subjek yang dikuasai. Dalam kerangka hak dan kebebasan asasi, diskusinya tidak terbatas pada isu hak dan kebebasan dalam konteks urusan negara dan politik semata, melainkan mencakup hak dan kebebasan warga negara dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan tradisi mereka. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri menjadi contoh hak fundamental, sementara kebebasan berpikir,

berkeyakinan, berbicara, serta terbebas dari rasa takut dan kemiskinan termasuk dalam kategori kebebasan fundamental. (Rosana, 2016).

Miskonsepsi terkait hak-hak sosial, ekonomi, serta budaya menjadi salah satu akar masalah dalam pelanggaran hak-hak tersebut. Pertama, terdapat kecenderungan untuk memandang hak-hak ini sebagai semacam hasrat, bukan sebagai hak yang wajib dihormati dan dipenuhi. Pemahaman yang keliru ini tercermin dalam sikap sejumlah pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, pandangan yang beredar menyatakan bahwasannya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial hanya mampu tercapai dengan adanya kebijakan pembangunan dan tidak memberikan dampak secara langsung.

Pelanggaran hak-hak tersebut terjadi ketika implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak berhasil. Negara tidak hanya melanggar hak-hak tersebut karena tidak menghormatinya, tetapi juga dapat dianggap melanggar kewajiban perlindungan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran Hak Ekosob dan sipol, selain hanya menghormatinya.

Secara esensial, pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak

sengaja, atau karena kelalaian, yang mengurangi, membatasi, mencegah, dan/atau mencabut hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, baik itu untuk individu maupun kelompok orang. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh aparaturnegara maupun bukan aparaturnegara (UU pengadilan HAM, 2006).

Represifitas yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Wadas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM ringan. Dalam konteks ini, termasuk di dalamnya adalah penyiksaan fisik dan/atau psikologis terhadap seseorang, intimidasi, pembatasan kebebasan seseorang, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap anak, serta bentuk-bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya, termasuk perilaku ketidakadilan dan tindakan diskriminasi ras serta etnis. Tentu hal tersebut melanggar kesepakatan Universal secara Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang mengikuti dan ikut menandatangani permasalahan yang berhubungan dengan HAM/hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB. Mengenai pengesahan HAM yang sudah tercantum pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, dimana dalam Undang-undang tersebut

membahas tentang hak dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah terjamin dalam Undang-Undang Tahun1998 (Hamidi, 2016).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia serta dampak yang terjadi kepada warga Desa Wadas akibat perampasan ruang hidup masyarakat dan tindakan oleh Negara Republik Indonesia dalam konflik penolakan tambang di Kabupaten Purworejo.

KERANGKA TEORI

a. Dinamika Konflik

Pandangan sosiologi terhadap konflik menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan komponen-komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam perspektif ini, terjadi konflik ketika salah satu komponen berusaha untuk mengatasi atau menguasai komponen lainnya guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Raho, 2007).

Teori konflik Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik antara dua kelompok dapat memperkuat struktur internal masing-masing kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat identitas kelompok dan melindunginya agar tidak terlalu tercampur dengan masyarakat sekitarnya.

Di dalam konflik terdapat dinamika konflik yang terjadi, Fisher membagi tahapan dinamika menjadi prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik sebagai berikut:

1. Prakonflik

Periode ketidakpastian sasaran di antara dua pihak atau lebih dapat menimbulkan konflik. Konflik pada tahap ini bersifat tersembunyi dan tidak selalu terlihat secara jelas oleh publik umum, meskipun salah satu atau lebih pihak mungkin menyadari potensi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan dalam hubungan antara beberapa pihak, dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain bisa menjadi dominan pada tahap ini.

2. Konfrontasi

Ini mencerminkan tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang menyadari adanya masalah, pendukungnya mungkin mulai melakukan aksi demonstrasi atau bentuk konfrontasi lainnya. Pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah bisa terjadi di antara kedua pihak pada tahap ini.

3. Krisis atau puncak konflik

Ini adalah tahap di mana konflik mencapai puncaknya dengan aksi kekerasan yang dilakukan secara intens atau massal. Komunikasi terputus dan muncul pernyataan yang cenderung menuduh pihak lain. Konflik pada skala besar seperti ini

dapat mencakup periode perang, di mana terjadi korban jiwa dari kedua pihak. Akibatnya mencerminkan situasi yang diakibatkan oleh eskalasi konflik pada tahap kritis. Salah satu pihak mungkin keluar sebagai pemenang, kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama.

4. Pascakonflik

Tahap ini menandai penyelesaian situasi dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan mulai berkurang, dan hubungan antara kedua belah pihak menuju ke keadaan yang lebih normal. Walaupun pada tahap ini ketegangan mulai mereda, namun masalah yang mendasar mungkin belum sepenuhnya teratasi.

b. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merujuk pada setiap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut definisi Nicholson, resolusi konflik merupakan suatu cara untuk menciptakan proses penyelesaian terhadap berbagai dampak yang muncul akibat konflik. Kriesberg juga mendefinisikan resolusi konflik sebagai melakukan upaya untuk meminimalkan kekerasan yang muncul akibat konflik, mengatasi permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat, mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, dan mencapai

penyelesaian yang dapat berkelanjutan secara damai (Saleha & Nugrahani, 2023).

c. HAM dan Pelanggaran HAM

Pada awal pemikiran lahirnya konsepsi Duham (1948) dan dua kovenan utama Sipol dan Ekosob menunjukkan bahwa kecenderungan yang melanggar HAM adalah negara. Terdapat unsur lain dalam HAM ialah pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga negara atau badan lain terhadap hak asasi manusia orang lain dan tidak memiliki dasar hukum atau teori yang mendasarinya. Terdapat dua definisi hak asasi manusia, yaitu oleh negara dan aktor non-negara. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh lembaga negara (state actor) maupun oleh aktor non-negara. Lembaga negara atau aktor negara mencakup individu maupun entitas yang beroperasi atas nama atau mewakili negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, negara dianggap secara hukum terikat dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara berkomitmen untuk melindungi, mengakui, memenuhi, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia. Terdapat ketentuan hukum yang menegaskan hal-hal tersebut, sebagai berikut:

1. Menetapkan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi

kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik dalam skala nasional maupun internasional. Di sisi lain, individu dan kelompok masyarakat dianggap sebagai pemegang hak.

2. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, negara tidak memiliki hak, melainkan hanya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak warga negaranya, termasuk individu dan kelompok. Hak-hak ini dijamin oleh instrumen hak asasi manusia di tingkat nasional.

3. Ketika negara menolak atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, baik dalam pembuatan regulasi, pelaksanaannya, maupun penanganan masalah di bidang pertanahan, pada saat itu negara tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah kumpulan peraturan atau aturan yang dibuat guna melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan, atau penahanan oleh negara, sehingga memberikan kebebasan bergerak kepada warga negara, yang berarti bahwa pembatasan tertentu dikenakan pada negara untuk melindungi hak-hak warga negara. perlindungan dari kekuasaan yang sewenang-wenang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam kutipan Lexy J. Moleong, adalah suatu metode penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang berasal dari sumber-sumber seperti orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (J. Moleong, 2018). Pendekatan empiris, dalam konteks ini, merujuk pada suatu teknik pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata. Sehingga dapat menghasilkan kerangka pembuktian atau pengujian untuk membuktikan suatu kebenaran dalam pengumpulan data observasi dan data wawancara (Arikunto, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer di ambil melalui hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, website, dan surat kabar.

Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi, observasi, wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi dan tidak

resmi, observasi meliputi pengamatan langsung pada tempat yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi terkait, wawancara menggunakan komunikasi antara dua belah pihak dengan memberi pertanyaan untuk maksud dan tujuan tertentu.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Berikut adalah pihak-pihak yang menjadi informan penelitian; Sekertaris Gempadewa, Warga Kontra, Warga Kontra, Kepala Desa Wadas, LBH Yogyakarta, WALHI Yogyakarta, BPN Kabupaten Purworejo.

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis yang bersifat induktif (Creswell, 2010). Meliputi berapa tahap yaitu Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Dinamika Konflik Tambang di Desa Wadas

Dalam melihat dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, tetntu dalam proses konflik tersebut mengalami pasang surut dinamika yang terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan yang tidak sesuai dan gesekan yang terjadi antara negara melalui aparatnya yang menjadikan konflik itu bertambah besar.

Dengan melihat dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, tentu ada penyebab, masalah utama, dan dampak dari adanya konflik tersebut. Dalam dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas ada beberapa tahapan dinamika diantaranya; prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik.

Tidak bisa dipungkiri jika pembangunan dalam konteks pertambangan seringkali menjadi akar permasalahan konflik negara dengan rakyatnya. Dalam konflik pertambangan biasanya negara atau kekuasaan meminta lahan yang menjadi hak rakyatnya untuk kepentingan negara tanpa memperhatikan hak-hak lain dari warganya sendiri. Di Desa Wadas sendiri warga melakukan penolakan pertambangan batuan andesit dikarenakan dampak negatif dari adanya kegiatan tambang tersebut, sehingga dari dampak tambang tersebut banyak hak-hak warga yang hilang dan di abaikan oleh negara.

Atas dasar itulah warga desa wadas melakukan penolakan pertambangan, tentu dalam penolakan tersebut terjadi sengketa lahan antara negara dan warga Desa Wadas, dimulai dari tahun 2015 sampai puncaknya di tahun 2022, dalam sengketa lahan ini menjadi titik bermulanya konflik itu terjadi. Karena dalam pengambilan keputusan pemerintah tidak adanya pelibatan suara atau keputusan warga untuk ikut

mempertimbangkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tentu dalam hal ini, Pemerintah telah mengabaikan mekanisme partisipasi publik dan hal tersebut merupakan hak sipil warga Desa Wadas dalam ikut serta mengetahui dan memutuskan adanya peraturan tersebut, karena dalam hal pengambilan keputusan, warga Desa Wadas berhak untuk mengetahui pemahaman ataupun keterbukaan AMDAL ataupun Surat Izin Lingkungan dari pemerintah atau premakarsa itu sendiri.

Sejatinya, pemerintah sebagai pelindung masyarakat memiliki tanggung jawab untuk adanya upaya rehabilitasi atau pemulihan terhadap korban yang mengalami trauma terhadap apa yang sudah dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya yang disebabkan oleh pengepungan terhadap warga Desa Wadas. Pada faktanya negara mengabaikan upaya-upaya pemulihan trauma terhadap rakyatnya, sehingga dalam pemenuhan hak-hak warga, negara telah melanggar tanggung jawab tersebut dan melanggar apa yang sudah ditentukan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia karena negara harus memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.

Pemerintah sebagai administrator negara nampaknya telah kehilangan rasa empati, terutama dalam penanganan masalah lapangan, yang ditunjukkan oleh pendekatan menggunakan strategi berbasis

kekuatan dan taktik koersif. Pendekatan ini mencerminkan sudut pandang positivisme. Implikasi dari perspektif positivisme adalah bahwa hukum dianggap memiliki kapasitas untuk melayani kepentingan otoritas dan dapat menindas rakyat, sehingga memicu konflik antara penguasa dan yang diperintah.

Selain itu, Izin Penetapan Lokasi tidak memperhatikan tentang perlindungan sumber mata air. Sebagai kawasan lindung, sepantasnya Desa Wadas dijadikan sebagai wilayah yang fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup. Desa Wadas memiliki lebih dari 27 sumber mata air yang tersebar di seluruh perbukitannya. Menurut SK 590/20/2021, wilayah tersebut akan dijadikan lokasi tambang batuan andesit. Jika dilihat dari faktor kebermanfaatannya, sumber mata air tersebut dapat menjadi sumber utama pemasok air yang selama ini digunakan oleh seluruh warga Desa Wadas untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci, bertani, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu kawasan yang menopang sumber mata air dan sebagai kawasan lindung, seharusnya wajib dilindungi dari segala aktivitas dan kegiatan yang berpotensi merusak, termasuk adanya pertambangan batuan andesit yang sedang berlangsung.

2. Implikasi Konflik Terhadap Potensi Pelanggaran HAM

Di dalam rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas yang dapat membawa kosekuensi logis dan juga mengancam tempat tinggal yang selama ini telah banyak memberikan kesejahteraan bagi perekonomian warga Desa Wadas. Selain itu, jika pertambanangan batuan andesit tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian kosekuensi logis yang akan di alami warga Desa Wadas selain kehilangan mata pencahariannya adalah terusir secara paksa dari tempat tinggalnya yang selama ini di tempati.

Dalam melihat konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia di Desa Wadas ada dua indikator, yaitu dengan melihat konteks hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik (ekosob dan sipol). Sejauh ini publik melihat dan menilai bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di desa wadas dengan melihat kekerasan atau kriminalisasi oleh aparat, melainkan ada yang lebih pokok dalam pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (Konsepsi Duham, 1948):

Pertama hak ekonomi, dalam hak ekonomi ketika Proyek Strategis Nasional itu masuk ke dalam Desa Wadas ada banyak permasalahan ekonomi yang di alami oleh warga, lahan perkebunan dan pertanian yang dimiliki oleh warga akan dijadikan pertambangan batuan andesit, dalam artian terdapat alih fungsi lahan. Sejatinya di Desa Wadas kebanyakan masyarakat adalah petani dan pekebun,

dalam keseharian mereka menanam hasil pertanian dan perkebunan lalu dari hasil tersebut mereka jual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun dengan melihat adanya pertambangan batuan andesit, mereka secara paksa harus kehilangan mata pencaharian untuk memunahi kehidupan harian. Dalam konteks tersebut negara telah menghilangkan hak ekonomi para warga.

Kedua hak sosial, ketika pertambangan itu masuk terjadi segregasi antar warga yang akan resisten ketika tambang itu masuk karena ada warga pro dengan pertambangan dan ada juga yang kontra, akhirnya membuat terjadinya keguyuban antar warga menjadi tidak akur dan rukun. Dalam hal ini juga dapat menyebabkan konflik secara horizontal antar sesama warga, dengan melihat konteks tersebut terjadi di desa wadas sendiri di sebabkan adanya proyek pertambangan tersebut, dan negara tidak pernah melihat bahwa hal tersebut adalah sebuah permasalahan dan pelanggaran.

Ketiga hak budaya, masyarakat desa wadas masih banyak yang melestarikan budaya budaya leluhur, banyak warga yang merawat umur puluhan bahkan ratusan tahun dengan masih menganut kepercayaan dan pelestarian lingkungan, budaya-budaya seperti ziarah ke makam kyai atau tokoh yang dituakan seringkali para warga

melakukan adat dan budaya yang di warisi dari nenek moyang mereka.

Keempat hak sipil dan politik, dalam hal ini masyarakat desa wadas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan-kebijakan untuk menjaga hak-hak mereka dengan aman. Sebaliknya ketika mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan sebagai warga negara, para warga di represif oleh negara melalui aparatnya. Setiap adanya kebijakan yang di ambil oleh gubernur, menteri ESDM, presiden dan seterusnya, warga Desa Wadas tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut.

3. Aktor-Aktor yang Berpotensi Melanggar HAM

Dalam melihat tanggung jawab masing-masing aktor terkait konflik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di proyek Desa Wadas, perlu dipahami bahwa proyek-proyek pembangunan, terutama yang dianggap sebagai proyek strategis nasional, memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, kerjasama ini juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi.

Dalam konteks pelanggaran HAM di proyek Wadas, di bawah ini terdapat beberapa pihak yang dapat dianggap bertanggung jawab, sebagaimana disampaikan dalam wawancara tersebut:

a. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)

Selanjutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan aktor yang harus bertanggung jawab, karena proyek di Desa Wadas dianggap sebagai proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di dalam Undang-Undang Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proyek-proyek yang di maksud adalah proyek seperti sekolah, tol, bandara, dan bendungan disebut sebagai kepentingan umum. Menteri ESDM dianggap salah memahami konteks undang-undang tersebut, karena dalam konteks proyek di Desa Wadas Merupakan Proyek Pertambangan, yang di lakukannya pertambangan batuan andesit di Desa tersebut.

b. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Keterlibatan Kementerian PUPR dalam proyek Wadas menunjukkan bahwa infrastruktur dan pembangunan menjadi bagian integral dari proyek tersebut. Kementerian ini harus memastikan bahwa pengelolaan proyek-proyek kepentingan umum dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia.

Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap proyek-proyek ini diperlukan untuk memastikan bahwa dampaknya sesuai dengan tujuan pembangunan dan tidak merugikan masyarakat setempat. Kementerian PUPR harus bertanggung jawab karena proyek Wadas melibatkan Badan Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan Kementerian PUPR yang memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur. Mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam proyek tersebut.

c. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota

BPN memiliki peran penting dalam memastikan kepemilikan tanah dan properti dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelibatan BPN di semua tingkatan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah praktik-praktik spekulatif yang dapat merugikan masyarakat lokal. Keterbukaan dan akuntabilitas BPN adalah kunci untuk menjamin bahwa penguasaan tanah untuk proyek-proyek kepentingan umum dilakukan secara adil. Seharusnya dalam konflik yang terjadi di desa Wadas dan mengakibatkan pelanggaran HAM Badan Pertanahan Nasional seharusnya bertanggung jawab karena proyek melibatkan tanah dan properti. BPN di semua tingkatan harus memastikan bahwa proses perolehan tanah dan hak properti

dilakukan secara sesuai dengan hukum dan tidak melibatkan pelanggaran HAM.

d. TNI/POLRI (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia)

Sejatinya TNI dan POLRI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, tindakan represifitas yang terjadi tidak dilakukan sesuai dengan hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia. Pelibatan TNI/POLRI dalam proyek-proyek seperti Wadas harus diarahkan pada mendukung dan melindungi masyarakat, bukan malah menjadi ancaman atau penyebab pelanggaran HAM. Tentu dengan adanya peristiwa tersebut TNI dan POLRI harus bertanggung jawab atas tindakan represifitas yang terjadi dalam penanganan proyek Wadas. Mereka harus memastikan bahwa tindakan keamanan yang diambil sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar HAM.

e. Gubernur Jawa Tengah

Sebagai kepala daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di wilayahnya. Gubernur juga harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan di daerahnya tidak melibatkan pelanggaran HAM.

Dalam keputusan Izin Penetapan Lokasi yang Telah di perbaharui Gubernur Jawa Tengah SK 590/20/2021 cacat substansi karena hanya memperhatikan

surat dari instansi yang memerlukan tanah tanpa memperhatikan hak-hak warga Desa Wadas. Dalam menerbitkan SK 590/20/2021, Gubernur Jateng telah melanggar ketentuan mengenai alur konsultasi publik dalam PP 19/2021 juga kewajiban mendengar aspirasi masyarakat terdampak dalam UU Administrasi Pemerintahan beserta asas-asas yang menjadi dasar dalamnya. Penerbitan SK 590/20/2021 jelas tidak memperhatikan ketentuan akan adanya konsultasi publik dalam Peraturan Pemerintah terkait juga AUPB yang menjadi dasar dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan Demikian gubernur Jawa Tengah telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang seharusnya memiliki rasa empati terhadap rakyatnya, dan dalam peraturan yang di tetapkan sampai di perbaharui seperti Izin Penetapan Lingkungan harus melihat dampak lingkungan dan melibatkan partisipasi warga daerahnya dalam kaitanya warga Desa Wadas untuk pengambilan keputusan.

4. Resolusi Konflik Pertambangan di Desa Wadas

Dalam dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, seharusnya Negara sebagai pemangku kebijakan dalam kaitanya Proyek Strategis Nasional hadir untuk menyelesaikan konflik yang pada faktanya di sebabkan oleh Negara itu

sendiri. Sebuah problem jika Negara atau Pemerintah abai dalam penanganan dalam konflik-konflik tambang yang terjadi di Desa Wadas.

Pada hakikatnya, dalam menghadapi konflik, pemerintah seharusnya mengubah pendekatannya terhadap warga. Pasalnya, warga Desa Wadas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan berhak mendapatkan perlindungan. Negara seharusnya hadir sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Oleh karena itu, metode pendekatan yang bersifat represif sebaiknya dihindari.

Pemberian ganti rugi oleh pemerintah seakan menjadi pedang bermata dua. Meskipun di satu sisi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya yang terdampak bencana, namun di sisi lain, ganti rugi tersebut dianggap sebagai upaya untuk menguasai dan mengontrol masyarakat. Budin mengatakan, "Pemerintah seakan-akan membunuh rakyatnya sendiri dengan memberikan ganti rugi yang tidak memadai. Ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan mental masyarakat.

Sejatinya dalam upaya resolusi yang di lakukan negara seharusnya dapat menjadikan resolusi konflik tersebut sebagai "conduction conflicts" yang dapat meminimalkan kekerasan dan sudah

sepatutnya negara harus mencegah kekerasan itu terjadi. Sementara itu, dalam upaya resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas negara atau pemerintah justru membuat suatu hasil yang tidak dapat diterima oleh masyarakat yang menjadikan skema konsinyasi sebagai jalan keluar, hal tersebut menghasilkan keputusan win-lose solution (Negara menang, Rakyat kalah). Karena pada dasarnya, meskipun negara memberikan upaya ganti rugi lahan terhadap warga, hal tersebut tidak menjamin kesejahteraan dan keselamatan lingkungan akibat adanya perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan.

KESIMPULAN

Dengan melihat dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, melewati beberapa tahap mulai dari prakonflik dengan adanya penetapan pertambangan di Desa Wadas yang diawali dengan dikeluarkannya hasil kajian ahli dan Amdal PUPR yang merekomendasikan desa Wadas sebagai daerah pertambangan andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener dan berlanjut pada tahap konfrontasi yang disebabkan adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Sementara itu, pelanggaran HAM dalam konteks pelanggaran Hak

ekonomi, sosial, budaya dan sipil, politik menjadikan dasar dari adanya penolakan warga terhadap Negara yang dalam konteks sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara dalam menanggapi penolakan warga, Negara justru melakukan tindakan pemaksaan dalam bentuk represifitas menggunakan alat kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut negara dalam kaitanya mulai dari Presiden, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, BPN Kota Purworejo, Gubernur Jawa Tengah, TNI dan POLRI perlu bertanggung jawab terkait adanya pelanggaran dan permasalahan yang terjadi di Desa Wadas.

Tanggung jawab negara dalam upaya resolusi konflik yang terjadi merupakan upaya pemaksaan dan negara menunjukkan sikap ketidakadilan terhadap rakyatnya, karena skema konsinyasi yang dilakukan negara yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau penolakan yang dilakukan oleh warga Desa Wadas justru tidak sesuai dengan keinginan warga yang meminta untuk menghentikan adanya pertambangan di Desa Wadas. Dengan demikian skema konsinyasi bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Wadas.

SARAN

Melihat dari hasil penelitian tersebut, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu untuk mengkaji ulang

aturan-aturan yang berhubungan dengan konteks pertambangan batuan andesit di Desa Wadas seperti Undang-Undang, Surat Keputusan, ataupun Peraturan Daerah, dan setiap program yang dijalankan negara harus melihat hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental.

Selanjutnya, Negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak pemenuhan korban pelanggaran HAM yang mengalami kekerasan atau intimidasi mulai dari tahap pemulihan trauma yang dialami oleh para warga Desa Wadas itu sendiri. Kemudian dalam mekanisme sosialisasi, konsultasi publik, dan pengambilan keputusan tentu harus melibatkan partisipatif masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis mengundang para peneliti untuk memperbanyak penelitian mengenai pelanggaran ham yang terjadi dalam konflik pertambangan ataupun konflik agraria dan sejenisnya. Hal demikian selain akan memperkaya referensi akademis, juga akan dapat memeberikan referensi dalam menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang di sebabkan oleh Negara dengan adanya konflik antara rakyat dan Pemerintah dan alat kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Fisher, S., Maharani, R., Tapilatu, M. D., Kartikasari, S. N., Williams, S., Smith, R., ... & Rini, D. N. (2000). Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak.
- Moleong, L. J. (1995). metode penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.
- Saleha, R., & Nugrahani, P. S. H. S. D. (2023). Geopolitik, Ekonomi, dan Keamanan pada Negara Russia dan Armenia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2592-2603.